

**JURNAL**  
**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE**  
**AUDITU DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI**



**Diajukan Oleh :**

**DIANA SINCE KESAULYA**

**NPM : 120510899**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGJAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

## HALAMAN PENGESAHAN

# KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI



Diajukan Oleh :  
**DIANA SINCE KESAULYA**

**NPM**  
**Program Studi**  
**Program Kekhususan**

**: 120510899**  
**: Ilmu Hukum**  
**: Peradilan Pidana**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 25 Januari 2016

Dosen Pembimbing

**G. Aryadi, S.H.MH**



**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**

**FX. Endro Susilo S.H, LLM**

# KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI

Diana Since Kesaulya

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : diana.kesaulya@gmail.com

## Abstract

*Evidence is an important part of the criminal justice process, because through it in court can determine the position of defendant. The witness testimony is one means of evidences in a criminal case. Opinions or fictitious obtained from other are not the witness testimony this information known as testimonium de auditu. In the case of criminal corruption is often used testimonium de auditu testimony. The strength of testimonium de auditu witness testimony evidence in criminal cases of corruption. This legal writing/minithesis took the title "The Strength of Testimonium De Auditu Witness Testimony Evidence in Criminal Case of Corruption". Legal research/thesis aims to find out how to strength of testimonium de auditu witness testimony evidence in criminal case of corruption. This type of normative legal research dotted focus on positive law in the form of legislation. The used data was secondary data. The research results of de auditu witness testimony legal was the testimony of witnesses outside of the witness testimony category predetermined KUHAP.*

*Keyword: Crime Murder, Actors Crime, Family Homicide, Criminal Sanctions*

## 1. PENDAHULUAN

Tujuan hukum acara pidana adalah "untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan". Untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk itu perlu dilakukan adanya suatu pembuktian.

Hakekat dari proses pembuktian yaitu untuk mencari kebenaran materil akan suatu peristiwa yang terjadi dimasa lampau dan memberikan keyakinan

kepada hakim akan kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya. Sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia yaitu sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (negatief wettelijk) yang menyatakan bahwa hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan pidana apabila dia yakin dan keyakinannya didasarkan pada alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Pada Pasal 184 angka (1) KUHAP, yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti adalah:

Alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi,
- b) Keterangan ahli,
- c) Surat,
- d) Petunjuk,
- e) Keterangan terdakwa.

Keterangan saksi sebagai alat bukti sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana di sidang pengadilan. Saksi *de auditu* tidak sepenuhnya

disetujui oleh para pakar hukum dan praktisi hukum di Indonesia. Satu sisi para pakar hukum dan praktisi hukum menyetujui keterangan saksi *de auditu*, sedangkan di sisi lainnya tidak banyak dari para pakar hukum dan praktisi hukum yang tidak setuju apabila kesaksian *de auditu* diberlakukan.

Dalam perkara Pidana Korupsi, seringkali seseorang berdasarkan informasi dari orang lain melapor kepada pihak yang berwajib bahwa telah terjadi pidana korupsi dan bahkan si pelapor dijadikan sebagai saksi di pengadilan. Hal ini bertentangan dengan hukum acara pidana dalam perkara pidana korupsi, keterangan saksi *de auditu* dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan adanya persoalan hukum yang ditemukan, maka penulis melakukan penelitian hukum yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium *De auditu* Dalam Perkara Pidana Korupsi”.

## **METODE**

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder sebagai data utama. Data Sekunder terdiri atas Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder :

### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat hukum tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium *De Auditu* Dalam Perkara Pidana Korupsi yang diperoleh dari fakta hukum, asas hukum, literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen berupa putusan hakim, surat kabar, dan internet. Selain itu, pendapat hukum juga dapat diperoleh dari narasumber, yaitu hakim AD HOC TIPIKOR Yogyakarta.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian adalah metode kualitatif, artinya analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode deduktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian Keterangan Saksi**

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Pengertian pembuktian sendiri sesungguhnya

menurut KUHAP memang tidak menyebutkan definisi secara jelas dan tegas. Hukum pembuktian mengenal empat sistem pembuktian. Sistem pembuktian yang dikenal ialah:

- a. Sistem pembuktian semata-mata berdasarkan keyakinan hakim,
- b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atau alasan logis,
- c. Sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif,
- d. Sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif.<sup>1</sup>

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, hal itu dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, tiada perkara pidana yang tanpa pembuktian alat bukti keterangan saksi. Pengertian saksi terdapat dalam Pasal 1 angka (26) KUHAP sedangkan Pasal 1 angka (27) KUHAP merupakan pengertian dari Keterangan saksi. Definisi saksi dalam Pasal 1 angka (26) *juncto* Pasal 1 angka (27) *juncto* Pasal 184 angka (1) huruf a KUHAP mengalami perluasan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011. Dalam menilai dan mengkontruksi kebenaran keterangan para saksi, Pasal 185 angka (6) menuntut kewaspadaan hakim dalam kesaksian saksi. Kesaksian *de*

*auditu* adalah keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami bukan oleh saksi sendiri, akan tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut.<sup>2</sup>

## B. Tinjauan Umum Terhadap Perkara Pidana Korupsi

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat sehingga menimbulkan konflik atau kekacauan dalam masyarakat, perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan sehingga siapa saja yang melanggar larangan tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan akan diancam pidana. Pidana korupsi adalah seseorang yang memiliki jabatan atau kekuasaan yang melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum mengambil hak orang dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan bagi dirinya, kelompok atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kepercayaan yang menimbulkan kerugian negara. Korupsi dikelompokkan menjadi tiga jenis:

- a. Kejahatan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan
- b. Kejahatan dengan penggelapan keuangan negara

<sup>1</sup> Diakses dari [http://sitimaryamnia.blogspot.co.id/2012/02/sistem-pembuktian.html.tgl. 14 Desember 2015](http://sitimaryamnia.blogspot.co.id/2012/02/sistem-pembuktian.html.tgl.14%20Desember%202015), jam 20:30

<sup>2</sup> H. Syaiful Bakhri, 2009, hukum pembuktian dalam praktik peradilan pidana, pusat pengkajian dan pengembangan ilmu hukum, Jakarta selatan, hlm. 74

c. Kejahatan dengan penyuapan.<sup>3</sup>

### C. Analisis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi *De auditu* Dalam Perkara Pidana Korupsi

Alat bukti keterangan saksi haruslah memenuhi dua kategori syarat, yaitu:

a. Syarat Formil

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji
- 2) Saksi harus sudah dewasa
- 3) Saksi tidak sakit ingatan atau sakit jiwa

b. Syarat materiil

Syarat materiil ini mengacu pada penjelasan Pasal 1 angka (27) KUHAP dan Pasal 185 angka (1) KUHAP.

- 1) setiap kesaksian diluar dari apa yang didengarnya sendiri atau diluar yang dilihat sendiri atau diluar dari yang dialaminya maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dinilai dan dijadikan sebagai alat bukti.
- 2) Keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran atau penglihatan atau pengalaman dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- 3) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari pemikiran saksi sendiri bukan merupakan keterangan saksi sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 angka(5) KUHAP.

Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 angka(1) KUHAP. Kesaksian seperti ini dikenal juga dengan kesaksian tidak langsung, yakni kesaksian dengan

mendengarkan dari orang lain, kesaksian ini mirip dengan sebutan gosip atau rumor. Kesaksian demikian di tolak dan tidak di pergunakan, larangan menggunakan kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti penuh dan karena tidak sesuai dengan Pasal 1 angka(26) dan (27), Pasal 185 angka(5) dan Pasal 185 angka(1) KUHAP yang secara tegas menjelaskan bahwa keterangan saksi yaitu ia yang mendengarkan sendiri, ia yang melihat sendiri dan ia yang mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut sehingga ia dapat memberikan kesaksian berupa fakta hukum yang ia dengar, ia lihat dan ia alami. Hal ini jelas bahwa keterangan saksi *de auditu* dikesampingkan karena tidak memenuhi kategori dalam memberikan kesaksian serta keterangan saksi *de auditu* memiliki nilai pembuktian tidak sempurna karena kesaksian *de auditu* sendiri tidak diatur dalam dasar KUHAP. Dalam banyak putusan pengadilan yang telah di putus oleh hakim keterangan saksi *de auditu* dianggap sama sekali tidak berharga sebagai alat bukti di persidangan.

Hakim diberikan kebebasan untuk mempergunakan keterangan saksi *de auditu* atau tidak mempergunakan saksi *de auditu*, hal ini kembali lagi kepada keyakinan hakim atas kesaksian tersebut, banyak hakim yang mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi dan berpengang pada ketentuan dalam KUHAP. Hakim tidak dapat menolak untuk di hadirkannya saksi *de auditu* dalam persidangan, keterangan saksi *de auditu* tetap di dengar oleh hakim karena hakim tidak boleh menolak itu walaupun keterangan saksi *de auditu* tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, keterangan saksi *de auditu* dapat kita pakai atau gunakan sebagai petunjuk atau alat bukti tambahan. Keterangan saksi *de auditu* sudah seharusnya tidak digunakan dalam persidangan tetapi jika digunakan itu merupakan kebebasan dari setiap hakim.

---

<sup>3</sup> Lamintang, delik-delik khusus kejahatan jabatan sebagai tindak pidana korupsi, pionir, bandung, 1991, hlm. 16

Kesaksian seperti ini sulit diterima sebagai nilai bukti penuh karena saksi *de auditu* tersebut memiliki beberapa kelemahan yaitu sebagai berikut:

- a. Kesaksian *de auditu* tidak dapat dibedakan mana yang merupakan kesaksian yang benar dan mana yang merupakan gosip atau rumor belaka.
- b. Karena kesaksian *de auditu* tidak dapat menghadirkan saksi yang sebenarnya ke pengadilan untuk didengar oleh hakim dan para pihak, sedangkan kehadiran saksi ke pengadilan karena formalitas pengadilan akan menyulitkan saksi ketika ingin menceritakan yang tidak sebenarnya.
- c. Karena saksi yang sebenarnya tidak datang ke pengadilan, maka terdapat masalah validitas dari kesaksiannya, yaitu tidak dapat diketahui sejauh mana keakuratan dari persepsi, ingatan, narasi, keseriusan, dan ketulusan hatinya.<sup>4</sup>

Dalam praktik peradilan di Indonesia, terdapat dua macam perlakuan terhadap saksi *de auditu*, yaitu:

- a. Mayoritas putusan pengadilan di Indonesia menolak secara mentah keterangan saksi *de auditu*, bahkan tidak juga digunakan sebagai alat bukti persangkaan (perdata) atau pidana petunjuk (pidana), seperti putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971, yang pada prinsipnya menyatakan: “kesaksian para saksi yang didengar dari orang lain *de auditu* tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi *de auditu* tersebut, di dalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata”
- b. Ada beberapa putusan pengadilan yang menggunakan kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti persangkaan

(perdata) atau bukti petunjuk (pidana) seperti putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308K/Sip/1959 tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai alat bukti persangkaan, yang dari persangkaan ini dapat dibuktikan sesuatu hal/fakta. Hal yang demikian ini tidaklah dilarang”.<sup>5</sup>

Kesaksian tidak langsung, yakni kesaksian dengan mendengarkan dari orang lain, kesaksian ini mirip dengan sebutan gosip atau rumor. Kesaksian demikian dikenal dengan kesaksian *testimonium de auditu*, kesaksian demikian di tolak dan tidak di pergunakan, larangan menggunakan kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti penuh dan karena tidak sesuai dengan Pasal 1 angka (26) dan (27), Pasal 185 angka (5) dan Pasal 185 angka (1) KUHAP. Hakim diberikan kebebasan untuk mempergunakan keterangan saksi *de auditu* atau tidak mempergunakan saksi *de auditu*, hal ini kembali lagi kepada keyakinan hakim atas kesaksian tersebut, banyak hakim yang mengkesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi dan berpengang pada ketentuan dalam KUHAP.

### 3. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi *testimonium de auditu* merupakan keterangan saksi diluar dari kategori keterangan saksi yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka (27) KUHAP. keterangan saksi *testimonium de auditu* tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian seperti keterangan saksi sebagaimana yang telah di tentukan dalam KUHAP. Hal ini juga di tegas dalam Pasal 185

<sup>4</sup> Munir Fuady, 2012, teori hukum pembuktian (pidana dan perdata), Bandung, pt citra aditya bakti, hlm. 134

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 148-149

angka (5) KUHAP yang menyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan keterangan saksi.

Terkait dalam pengambilan keputusan, majelis hakim mengacu pada pertimbangan yuridis berupa fakta-fakta dipersidangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian penuh sehingga keterangan saksi *de auditu* dalam perkara pidana tidak dipertimbangkan atau kesaksian saksi *de auditu* lebih dikesampingkan di dalam persidangan tersebut karena bukan merupakan alat bukti yang sah dan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi.

#### 4. REFERENSI

Abidin Farid Z. dan A. Hamzah, 2006, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Rajawali Pers, Jakarta.

Andi Hamzah, Sh., 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan 3, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Dzulkifli Umar Dan Jimmy P, 2012, *Kamus Hukum*, Grahamedia, Surabaya.

Evi Hartanti, 2012, *Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dlam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ilmu Hukum, Jakarta Selatan.

Igm. Nurdjana, 2005, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penagak Hukum*, Program Aksi Dan Strategis

Penanggulangan Masalah Korupsi, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kurniawaa. L, 2003, *Menyikap Korupsi Di Daerah, Indonesia Corruption Watch*, Jakarta.

Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Sebagai Pidana Korupsi*, Pionir, Bandung.

Leden Marpaung, 2001, *Pidana Korupsi, Djambatan*, Jakarta.

M. Hamdan, 2005. *Pidana Suap Dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Bunga Rampai Hukum*, Ichtiar Baru, Bandung.

Wirjono Projodikoro, 1979, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Pt. Fresco, Jakarta-Bandung.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pidana Korupsi.

Blog, Ditulis Oleh Alesmana, Diakses dari

<http://Www.Kompasiana.Com/Alesmana/Testimonium-De->



[Audiu\\_551f84bb813311196e9de24d,](#)  
[Tanggal 17 November 2015, Pukul 01.29](#)

[Http://Lawfile.Blogspot.Co.Id/2011/06/Pengertian-Pembuktian.Html.](http://Lawfile.Blogspot.Co.Id/2011/06/Pengertian-Pembuktian.Html)  
[Tgl. 17 November 2015.](#) Jam  
01:19.

[Http://Lawfile.Blogspot.Co.Id/2011/06/Pengertian-Pembuktian.Html.](http://Lawfile.Blogspot.Co.Id/2011/06/Pengertian-Pembuktian.Html)  
[Tgl. 17 November 2015.](#)Jam  
01:29.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
65/PUU-VIII/2010, diakses  
dariMahkamahkonstitusi.com  
pada tanggal 21 November  
2015.

